



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan sebagai sumber daya alam yang dapat memberi manfaat serbaguna bagi manusia wajib dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait adanya potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan pengawasan dan pengendalian penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai maka setiap kegiatan untuk menjual, memiliki dan menggunakan Gergaji Rantai harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penggunaan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 9. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Gergaji Rantai adalah gergaji yang biasa digunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu yang lazim disebut *Chain Saw*.
7. Pemilik adalah perorangan atau badan yang mempunyai gergaji rantai.
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Surat Tanda Pendaftaran Gergaji Rantai adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atas dasar pelaporan pemilikan gergaji rantai.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi ini diwajibkan untuk membayar retribusi.
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat untuk ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai bertujuan untuk mencegah kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibat penggunaan Gergaji Rantai yang tidak terkendali.

BAB III
PENJUALAN GERGAJI RANTAI

Pasal 3

- (1) Penjual Gergaji Rantai hanya boleh menjual Gergaji Rantai kepada Perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah yang dapat memiliki Gergaji Rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat nama dan alamat pembeli Gergaji Rantai dan melaporkan data tersebut kepada Pemerintah Daerah setiap bulan.
- (3) Penjual Gergaji Rantai yang tidak melaporkan nama dan alamat pembeli Gergaji Rantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Izin Penjualan Gergaji Rantai dapat dicabut.

BAB IV
PEMILIKAN GERGAJI RANTAI

Pasal 4

Yang dapat membeli/memiliki Gergaji Rantai adalah :

- (1) Perorangan yang memiliki hutan milik atau hutan hak.
- (2) Badan yang telah memperoleh hak atau izin menebang kayu dari Menteri Kehutanan dan/atau Kepala Daerah, yaitu:
 - a. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan;
 - b. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;
 - c. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu atau Pemegang Izin Sah lainnya.
- (3) Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu menebang kayu.

Pasal 5

- (1) Pemilik Gergaji Rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang untuk meminjamkan, mengalihkan atau menjual Gergaji Rantai miliknya kepada orang atau badan selain yang telah ditentukan dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal Gergaji Rantai dipinjamkan, dialihkan atau dijual, pemilik Gergaji Rantai wajib memberitahukan kepada Kepala Daerah.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN GERGAJI RANTAI

Pasal 6

- (1) Perorangan atau badan wajib melaporkan gergaji rantai yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah untuk didaftar.
- (2) Perorangan atau badan yang menjual, memiliki dan menggunakan gergaji rantai wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perorangan atau badan mengajukan permohonan pendaftaran gergaji rantai miliknya kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :

- a. Nama dan Alamat pemilik dan Pengusaha Gergaji Rantai atau;
 - b. Jenis Gergaji Rantai yang dimiliki;
 - c. Tanggal pembelian Gergaji Rantai;
 - d. Nomor Mesin Gergaji Rantai;
 - e. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (4) Pemilik Gergaji Rantai yang tidak melaporkan Gergaji Rantai miliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan penyitaan terhadap Gergaji Rantai miliknya dan Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai dicabut.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Penjualan serta Izin Memiliki dan Menggunakan Gergaji Rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah selama 1 (satu) Tahun.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya administrasi.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, pengendalian di lapangan dan penatausahaan.

BAB VII

PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

Pasal 8

- (1) Gergaji Rantai yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, hanya dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Dalam hal pemilik Gergaji Rantai menyerahkan Gergaji Rantai kepada pelaksana kegiatan atau orang lain untuk digunakan dalam kegiatan berdasarkan izin yang dimilikinya, maka pemilik Gergaji Rantai tersebut wajib membuat Surat Keterangan atau surat lainnya kepada pelaksana kegiatan yang dimaksud dengan menyebutkan identitas yang jelas dari pemilik/pelaksana kegiatan dimaksud.

Pasal 9

Pemilik Gergaji Rantai wajib bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan Gergaji Rantai yang dimilikinya.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan Gergaji Rantai dalam wilayahnya.
- (2) Untuk mengawasi peredaran dan penggunaan Gergaji Rantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah di bantu oleh Tim Pengawasan yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (3) Pengawasan oleh Kepala Daerah terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 didelegasikan kepada Pejabat yang membidangi Kehutanan berkoordinasi dengan aparat terkait.

BAB IX

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi ini adalah retribusi izin Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai yang dipungut sebagai pembayaran atas pemberian Izin Penjualan serta Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

Pasal 12

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Penjualan serta Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai
- (2) Subyek retribusi adalah Badan atau orang pribadi yang memperoleh Izin Penjualan serta Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

BAB X

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Izin Penjualan serta Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Penjualan serta Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai diukur berdasarkan jenis dan jumlah izin yang diberikan.

BAB XII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pelaksanaan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, pengecekan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB XIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Penjualan Gergaji Rantai..... Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu);
 - b. Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.... Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu).

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut di daerah tempat pelayanan izin diberikan.

BAB XV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa retribusi yang terutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang wajib dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Dalam hal STRD tidak dilunasi dan telah mendapat teguran berturut-turut selama tiga bulan maka terhadap wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pelayanan.

BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, Pejabat dapat mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Dalam hal STRD tidak dilunasi dan telah mendapat teguran berturut-turut selama tiga bulan maka terhadap wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pelayanan.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pemilik Gergaji Rantai yang belum mendaftarkan Gergaji Rantai miliknya kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan Gergaji Rantainya.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 12 April 2007

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 12 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
IZIN PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

I. UMUM

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kekayaan alam yang wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Pemanfaatan hutan khususnya kegiatan pengambilan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu hendaknya dilakukan secara terkendali dan terarah sehingga tidak mengganggu fungsi hutan dan bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan yang dimaksud.

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengambilan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dan untuk mengurangi kegiatan penebangan-penebangan liar, Pemerintah melakukan terobosan dengan penyelenggaraan pemberian izin Penjualan serta Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan berlaku.

Untuk menutup biaya administrasi, peninjauan lapangan, biaya transportasi dalam proses pemberian izin dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka Pemerintah Daerah layak untuk memungut retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 58